

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KUPANG

Jl. Timor Raya Km. 36 Komplek Civic Center Oelamasi. Telp/Fax: (0380) 856236 www.kejari-kupangkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NEGERI KABUPATEN KUPANG NOMOR: KEP - 04/N.2.35/Cp.1/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KUPANG TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KUPANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dengan metode penilaian mandiri (self assesment):
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri AKIP Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Tahun 2023.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN





KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KUPANG TAHUN 2023.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Tahun 2023.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Negeri Kabupaten Kupang Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oelamasi pada tanggal : 22 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KUPANG,



<u>Muhammad Ilham, S.H., M.H.</u> Jaksa Madya Nip. 19730706 199803 1 001





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN KUPANG
NOMOR: KEP - 04/N.2.35/Cp.1/05/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN KUPANG TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Muhammad Ilham, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19730706 199803 1 001	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Fauzi Sanjaya, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19860211 200912 1 002	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Intelijen I Wayan Agus Wilayana, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19800506 200603 1 001	Anggota
4.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Pethres M. Mandala, SH, M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19790523 200212 1 001	Anggota
5.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Achmad Fauzi, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19830619 200812 1 001	Anggota
6.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Agustina Kristiana Dekuanan, SH., MH Jaksa Muda (III/d) Nip. 19830621 201012 2 001	Anggota
7.	Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Bagus Adi Pradita S.H., M.Kn. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19900811 201502 1 001	Anggota
8.	Pranata Komputer Ahli Pertama Vicant Raja Simamora, S.Kom Yuana Wira TU (III/a) Nip. 19930715 202012 1 021	Operator

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KUPANG,



<u>Muhammad Ilham, S.H., M.H.</u> Jaksa Madya Nip. 19730706 199803 1 001

Tembusan:

- 1. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
- 2. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
- 3. <u>A rsip.</u>



